

**TRADISI *MEKHEBU* PADA PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

LISA FITRISIA

NPM: 1921010275



Prodi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TRADISI *MEKHEBU* PADA PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

LISA FITRISIA

NPM: 1921010275



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H.

Prodi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada hakekatnya pernikahan adalah suatu tatanan agama yang diatur oleh syariat Islam yang merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Masyarakat Lampung Saibatin, khususnya pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong, terdapat tradisi perkawinan dengan sebuah rangkain tradisi perkawinan maupun perayaan perkawinan. Adapun masyarakat Lampung Pesisir menyebut tradisi ini dengan sebutan “*mekhebu*”, sedangkan dalam istilah Islamnya disebut dengan *walimatul ‘urs*.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek *mekhebu* yang ada di masyarakat Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Dan bagaimana tinjauan dari Hukum Islam tentang praktek *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek *mekhebu* yang ada di masyarakat pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tinjauan dari Hukum Islam tentang praktek *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responder yang diperoleh dari buku-buku, kepastakaan, dokumentasi, dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikam perspektif masyarakat terhadap tradisi *mekhebu* di Pekon Malaya, Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan praktik tradisi *mekhebu* masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ialah tradisi perayaan pernikahan pada resepsi pernikahan yang dilaksanakan khusus di hari Rabu oleh pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di Pekon Malaya. Resepsi atau pesta dilakukan setelah melakukan akad nikah di pagi hari hingga siang dan dilanjutkan pada pesta malam hari. Tradisi ini dilakukan atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap kebiasaan adat, selain itu juga masyarakat mempercayai adanya mitos atas dasar kebaikan-kebaikan untuk hubungan pernikahannya. Tradisi *mekehebu* dalam hukum Islam melalui konteks *walimatul ‘ursy* tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila tidak di isi dengan kegiatan bermaksiat

pada acara pesta malam hari, karena dalam Islam walimah hukumnya adalah *sunnah muakkadah*, dan tradisi *mekhebu* tergolong pada *urf fi'li (urf al-amali)* yakni *urf* kebiasaan dalam perbuatan dan tergolong juga dalam *urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku khusus.

Kata kunci: Pernikahan, *Mekhebu*, tradisi Lampung Masyarakat Lampung Pesisir.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Fitrisia
NPM : 1921010275
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Mekhebu Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,



Lisa Fitrisia

NPM. 1921010275



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tradisi *Mekhebu* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)
Nama : Lisa Fitriisa
NPM : 1921010275
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP. 2019040119210040001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TRADISI MEKHEBU PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Lisa Fitriisa, NPM: 1921010275**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal **Kamis 22 juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Iff Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

(Q.S. Ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis haturkan atas khadirat Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahku (Bisam 'I Yamin) dan Ibundaku (Nurhaya). Kedua orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalankan pendidikan ini sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana. Terima kasih banyak Ayah dan Ibu setiap perjuangan untuk kehidupanku. Terima kasih karena telah selalu mendo'akan dan juga merestui langkahku, berkat do'a dan ridho dari Ayah Ibu, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Kakak-kakakku tersayang, (Uwo Yuni Ismayanti, Udo Febri Adi Setiawan dan Ci'ngah Revilarita Arlanda), Terima kasih yang tak pernah bosan dalam mengingatkan hal kebaikan, dan kalian adalah salah satu alasan kenapa sampai berada di titik ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa adik kalian juga bisa seperti kalian.
3. Kedua keponakanku, (Rama Malandri Danila dan Raffasya Kenzi Danila), Terima-kasih telah hadir untuk mengisi kebosanan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan daya dan upaya yang terbaik, agar dapat memberikan contoh yang baik untuk kalian kedepannya.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Lisa Fitriasia, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 Maret 2001, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pernikahan Bapak Bisam 'I Yamin dan Ibu Nurhaya.

Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Among Putera, Melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gunung Sulah dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,



Lisa Fitriasia

NPM:1921010275

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tradisi Mekhebu Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai. Serta Bapak Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan juga Tokoh Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya Hukum Keluarga kelas E yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-citanya.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,



Lisa Fitriasia

NPM:1921010275



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	25
2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan	33
3. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	37
4. Tujuan Perkawinan	40
5. Hikmah Perkawinan.....	42

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Walimatul ‘Urs</i>	42
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	44
3. Hikmah dan Macam-macam <i>Walimatul ‘Urs</i>	46
4. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul ‘Urs</i>	47
C. Tinjauan Umum Tentang <i>‘Urf</i>	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum	49
2. Argumentasi <i>‘Urf</i>	51
3. Macam-macam <i>‘Urf</i>	53
4. Pandangan Ulama Tentang <i>‘Urf</i>	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Mekhebu</i> dalam Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Tradisi <i>Mekhebu</i> Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	75
B. Analisis Terhadap Tradisi <i>Mekhebu</i> Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Perspektif Hukum Islam.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR RUJUKAN.....85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama, Luas, Wilayah Serta Jumlah Pekon Per-Kecamatan yang Berada di Kabupaten Pesisir Barat.....	59
Tabel 1.2 Keadaan Geografis Pekon Malaya.....	61
Table 1.3 Keadaan Demografi Pekon Malaya	62
Table 1.4 Jumlah Penduduk Pekon Malaya	62
Table 1.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	63
Table 1.6 Sarana Ibadah di Pekon Malaya.....	63
Table 1.7 Mata Pencaharian Penduduk Pekon Malaya.....	64
Table 1.8 Tradisi Mekhebu Menurut Para Masyarakat Pekon Malaya	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Bimbingan Konsultasi
- Lampiran 2 : Hasil Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian Dari Pemerintah
Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten
Pesisir Barat
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul, maka akan ditegaskan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tradisi *Mekhebu* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**. Maka dapat diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, sebagai berikut.

1. Tradisi *Mekhebu*

Tradisi merupakan suatu adat kebiasaan yang telah turun-temurun dari nenek moyang yang masih dan terus dijalankan atau dilestarikan dalam masyarakat.¹ Tradisi juga merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari masyarakat dan akan diturunkan kepada anak keturunannya guna melestarikan tradisi yang telah ada sejak dahulu agar tidak punah. Sedangkan tradisi *mekhebu* adalah tradisi perayaan perkawinan yang khusus di hari Rabu yang berada di masyarakat Pesisir Barat, yang diyakini oleh masyarakat Pesisir Barat dapat merukunkan dan mensejahterakan pada ikatan pernikahan mereka, baik dari bidang kesehatan, ekonomi, keturunan dan lain-lain. Tradisi *mekhebu* juga telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

2. Masyarakat Lampung Saibatin

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang selalu berinteraksi menurut sistem tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terkait suatu rasa identitas yang sama.² Dapat dipahami bahwa masyarakat Lampung mempunyai banyak kebiasaan atau tradisi yang telah menjadikan budaya yang kemudian kebudayaan-kebudayaan ini menjadi beraneka ragam yang menjadikan Lampung kaya akan kebudayaan dari daerah Lampung.

Suku Saibatin yaitu wilayah yang mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari Timur, Selatan, hingga ke Barat. Wilayah persebaran dari Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Lampung Pesisir menganut sistem kekerabatan patrilinear atau mengiuti garis keturunan dari ayah.³

Kata “Saibatin” sendiri bermakna satu batin atau memiliki suatu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, dengan hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat *aristokratis*, karena kedudukan adat yang hanya dapat diwariskan dengan melalui garis keturunan tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status social seseorang dalam masyarakat.

3. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁴

² Koenjaraningrat, *Metode Peneitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, n.d.), 146.

³ *Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (On-line, n.d.), <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-saibatin/>.

⁴ Rosnida Sari, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata’, *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 (2016): 57.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang bearti aturan yang diadakan oleh Allah untuk semua umat-Nya yang telah dibawa oleh seorang Nabi SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim sehari-hari.⁵

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul adalah penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap praktik tradisi *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Suku Lampung merupakan suku bangsa pribumi yang berasal dari Provinsi Lampung yang berada pada bagian ujung Selatan Pulau Sumatera. Sesuai dengan semboyannya dari Provinsi Lampung, yaitu "*Sai Bumi Ruwa Jurai*", yang bermakna sebagai identitas asli leluhur masyarakat Lampung, dan bearti Satu Bumi Dua Jiwa. Masyarakat di Provinsi Lampung terbagi menjadi dua kelompok suku, yaitu suku Lampung Pesisir (Saibatn) dan suku Lampung Pepadun. Meskipun sama-sama dalam masyarakat asli Lampung, namun kedua suku ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dalam bahasa maupun tata cara serta juga dalam adat istiadat lainnya.

Masyarakat Lampung Saibatn sendiri merupakan salah satu suku asli dari Provinsi Lampung dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari Timur, Selatan, hingga ke Barat. Wilayah persebarannya mencakup Lampung

⁵ Eva Iryani, 'Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan juga Lampung Barat. Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-temurun. Seperti suku Pepadun, suku Saibatin atau dapat juga disebut dengan Peminggir yaitu menganut system kekerabatan patrilinear atau mengikuti garis keturunan ayah.⁶

Kebudayaan dari masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, rumah adat dan juga adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan dengan salah satu diantaranya, yaitu perbedaan tata cara dari perkawinan adat antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dari masing-masing daerah memiliki tata cara masing-masing sesuai dengan adat istiadat dari tempat atau wilayah yang berlaku.

Kebudayaan muncul dari khasanah yang sangat panjang, yang merupakan hasil panduan oleh batin pemikiran nenek moyang maupun keturunannya, setelah mereka beradaptasi dengan alam dan jajaran makhluk hidup didalamnya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dengan nenek moyang yang telah mewarisi budaya yang sangat tinggi, beragam dan juga sangat bermutu. Manusia dan kebudayaan adalah revisi yang tidak dapat dipisahkan. Dari manusia dan kebudayaan itu terbentuk, dan dari kebudayaan manusia membentuk prilaku dengan norma-norma yang telah mereka miliki.⁷

Hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran dari perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri. Sedangkan jika adanya pelanggaran terhadap

⁶ *Suku Saibatin Kearifan Budaya Di Pesisir Lampung* (On-line, 2017), <https://majalahteras.com/suku-saibatin-kearifan-budaya-di-pesisir-lampung>.

⁷ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Ska Pers, 2014), 51.

hukum adat maka yang mengadili atau dalam artian menyelesaikan masalah pengadilan adalah secara kekeluargaan atau dengan kerabat yang bersangkutan.⁸

Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar – pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat pada setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi – tradisi tersebut, begitupun dalam pernikahan.⁹

Pernikahan sendiri merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun juga pada tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut bahasa :*al-jam'udan al-dhanu* yang artinya kumpul. Kemudian makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Kata nikah sering dipergunakan, sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Adapun menurut syara' : nikah adalah akad serah terima yang dilakukan antara pihak calon pengantin pria dan pihak calon pegantin wanita yang tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya (dalam artinya untuk hubungan yang berada didalam kehidupan berumah tangga) dan juga membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad nikah yang secara keseluruhan, didalamnya mengandung kata *inka* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 1990), 15.

⁹ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin di antara pihak pria dan pihak wanita yang menjadikan keduanya pasangan suami-isteri dengan tujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Maksud dari ikatan lahir yakni merupakan para pihak dalam perkawinan tersebut yaitu adanya pasangan suami-isteri yang telah resmi, baik untuk hubungan sesamanya maupun dengan pergaulan dalam masyarakat secara luas. Sedangkan ikatan batin dalam perkawinan bearti didalam hati suami-isteri terdapat dan memiliki niat yang bersungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri yang sah menurut agama dan negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasangan suami-isteri perlu adanya kerja-sama untuk saling tolong-menolong dan saling melengkapi agar dapat memainkan kepribadiannya secara penuh serta membantu kesejahteraan keluarga.

Hubungan antara Islam dan budaya Lampung dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada satu sisi, Islam yang datang dan berkembang di Lampung dipengaruhi oleh kultur atau budaya Lampung. Sementara di sisi lain, budaya Lampung yakni semakin diperkaya oleh khasanah dari adanya Islam. Perpaduan antara keduanya akan menampilkan ciri khas sebagai budaya

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik.¹¹

Tradisi merupakan salah satu bagian secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang berulang-ulang ini dilakukan secara turun-temurun karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikan kebudayaan yang ada. Tradisi juga dapat berguna sebagai pedoman kedalam konteks kehidupan social. Fenomena alam yang dipahami sebagai misteri ternyata dalam pespektif pengetahuan modern hanya problem yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan rasional.¹²

Masyarakat Lampung Saibatin, khususnya pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong, terdapat tradisi perkawinan dengan sebuah rangkaian tradisi perkawinan maupun perayaan perkawinan. Adapun masyarakat Lampung Pesisir menyebut tradisi ini dengan sebutan "*mekhebu*", sedangkan dalam istilah Islamnya disebut dengan *walimatul 'urs*.

Pengertian *mekhebu* adalah suatu rangkaian tradisi adat di Lampung Saibatin yang diangkat oleh keluarga besar dari mempelai wanita serta mempelai pria dalam sebuah acara perkawinan yang terkhusus dirayakan pada hari Rabu. Mengapa disebut dengan *mekhebu*? Karena di wilayah Pesisir Barat terutama pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong sudah sejak dulu meyakini bahwa perayaan acara perkawinan yang diadakan pada hari Rabu dapat membuat perkawinannya menjadi "*mekhebu*".

Kata "*mekhebu*" dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan banyak atau berimbun (bercabang) dalam mendapatkan barokahnya. Maka, masyarakat Saibatin pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong meyakini bahwa perkawinan yang dilakukan di hari Rabu dapat menjadikan hubungan

¹¹ Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam Dalam Karya-Karya R. Ng. Rangawarsita* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 9.

¹² Soekanto Soejono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 32.

pernikahannya menjadi *mekhebu* dari materi, kesehatan, maupun dari segi lainnya dan menjadikan keluarga yang sakinah menurut ajaran agama Islam. Tradisi ini sudah sering dilakukan secara turun-temurun sejak jaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong. Kemudian tradisi ini dikembangkan dan dikreasikan dengan berjalannya waktu, dan masa ke masa.

Pada praktiknya, tradisi *mekhebu* yang dilaksanakan sama dengan perayaan perkawinan pada umumnya menurut adat Lampung seiring dengan berjalannya pada perkembangan zaman. Perayaan perkawinan pada umumnya dilakukan di Provinsi Lampung dengan konsep hanya untuk bersenang-senang saja. Yang sering dilakukan dengan cara berlebihan (pemborosan), seperti mengadakan beberapa hiburan dalam acara perkawinan tersebut. Salah satu diantaranya yakni adanya orgen tunggal, dalam pelaksanaan orgen tunggal tersebut diyakini banyaknya yang melakukan perbuatan maksiat, salah satunya yang sering dilakukan oleh bapak-bapak atau mekhanai-mekhanai (bujang-bujang) pekon dengan minum-minuman keras atau khamar dan disertai dengan permainan judi.

Nyatanya Rasulullah Saw memerintahkan kepada umatnya yang sudah menikah untuk melakukan *walimah* walaupun hanya menyembelih seekor kambing, karena yang menjadi penting adalah adanya niat atau tujuan *walimah* tersebut tercapai. Dalam syaria Islam, pelaksanaan *walimah* hendaklah dilaksanakan atau diadakan dengan sesederhana mungkin. Tidak boleh diadakan dengan perayaan perkawinan yang berlebih-lebihan, terlebih dengan tujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang memiliki sifat mubazir.¹³

¹³ Lia Laquna Jurnali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits* (Jakarta, 2005), 18.

Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, budaya dan juga tradisi yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat adat yang telah dilakukan sejak dahulu dan akan selalu menjadi bagian dari pada masyarakat. Tradisi yang dianggap sebagai kebiasaan akan diturunkan kepada anak keturunannya dengan tujuan guna melestarikan serta juga melanjutkan yang telah ada sejak dahulu agar tidak punah dan berhenti karena perkembangan dari zaman dan masa. Tetapi budaya atau tradisi jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan tata cara syariat Islam maka dalam agama pun tidak membatasi budaya atau tradisi tersebut untuk berkembang dalam masyarakat kelompoknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik tradisi *mekhebu* dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong dalam perspektif Hukum Islam. Maka peneliti mengangkat judul skripsi, yakni **“Tradisi *Mekhebu* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka sangat diperlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah serta dapat juga dipahami dengan mudah bagi pembaca. Fokus penelitian ini merupakan penetapan area spesifik yang akan peneliti teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada praktik tradisi *mekhebu* dalam acara adat perkawinan disertai dengan perayaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Saibatin. Penelitian ini yakni dilakukan sejak tahun 2018 hingga pada tahun 2022 dengan pasangan pengantin yang

menikah dengan sesama Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat sendiri bagaimana pandangan dari kacamata Hukum Islam dalam melihat praktik tradisi perayaan perkawinan yang berada di masyarakat Lampung Saibatin yaitu tradisi *mekhebu* yang terkhusus dilakukan oleh masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *mekhebu* masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mekhebu* di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *mekhebu* masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik *mekhebu* di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian sangat berharap penelitian ini dapat menyajikan data-data yang konkrit dan juga secara valid yang telah terjadi di lapangan langsung, maka penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan dan menambah khasanah keilmuan terhadap masyarakat mengenai tradisi perayaan perkawinan yang terlebih khususnya mengenai tradisi *mekhebu* pada adat masyarakat Lampung Saibatin (Pesisir) yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dari pertimbangan maupun dapat menjadikan masukan, khususnya bagi masyarakat Lampung Saibatin mengenai tradisi *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan ataupun pengulangan penelitian serta dapat juga melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni mengenai perayaan perkawinan atau dalam istilah Islam yaitu *walimah* pada adat Lampung Saibatin dalam pandangan hukum Islam, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Alif Al Habib yang berjudul “Praktik *Walimatul ‘Ursy* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Gedong Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran).

Permasalahan dalam penelitian milik Firdha adalah bagaimana praktik *walimatul 'ursy* yang dilakukan masyarakat Gedong Dalam dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *walimatul 'ursy*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisa data dengan metode induktif. Kesimpulan dari penelitian Muhammad Alif Al Habib ini adalah mengenai praktik *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedong Dalam dilakukakn melalui berbagai tahapan yang dimulai dari musyawarah antar keluarga kedua calon mempelai, dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dan seserahan, kemudian diikuti dengan persiapan menjelang akad nikah, lalu pelaksanaan akad nikah (*ijab dan qabul*), yang kemudian diakhiri dengan resepsi pernikahan. Perbedaan penelitian milik Muhammad Alif Al Habib dengan penelitian milik saya yaitu penelitian saya membahas mengenai tradisi perkawinan *mekhebu* dan membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktik tradisi *mekhebu*.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis Andi Ishaka Mangga Barani dengan judul “Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang.” (Tinjauan Hukum Islam). Permasalahan dalam penelitian milik Andi ialah bagaimana pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang dan bagaimana maksa filosofis dari *pene anreang* dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan *study philosophy of religion* dengan pendekatan hukum Islam

¹⁴ Muhammad Alif Al Habib, “Praktik *Walimatul 'Ursy* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” (*Studi d Desa Gedong Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran*) (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022).

normative. Kesimpulan dari penelitian milik Andi adalah prosesi penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi pada acara pernikahan yang menjadi suatu keharusan bagi masyarakat kecamatan Suppa karena tradisi ini sudah dijalankan secara turun temurun dan makna dari filosofis yang terkandung dalam tradisi *penne anreang* ini bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga maupun lingkup bermasyarakat memberikan pesan kepada kedua mempelai untuk saling menghargai satu sama lain. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian milik Andi Ishaka Mangga Barani meneliti terkait praktik *penne anreang*, dan penelitian milik saya meneliti terkait tradisi *mekhebu*.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis Habiballah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Paculan* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banten” (Studi di Desa Beringin Jaya Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan). permasalahan penelitian milik Habiballah ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi *paculan* di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adat *paculan* di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dikumpulkan melalui observasi dan dokumen, sumber data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Persamaan dengan penelitian milik saya adalah pisau analisis dalam melihat tradisi pesta pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah

¹⁵ Andi Ishak Mangga Baranu, ‘Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang’ (Tinjauan Hukum Islam) (IAIN PAREPARE: Skripsi, 2020).

lokasi maupun tempat penelitian yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Faizatun Nufus dengan judul “Tradisi *Sebambangan* dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung). Skripsi milik Siti Faizatun ini diujikan pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Rumusan masalah pada skripsi yang diangkat Siti Faizatun adalah (1) Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung (2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung. Dalam penelitiannya ini, Siti Faizatun menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*). Hasil penelitian yang diperoleh Siti Faizatun terdapat tiga kesimpulan yaitu menjelaskan bahwa adat *sebambangan* adalah suatu cara untuk mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua dari calon mempelai, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut dan yang kedua yaitu golongan yang menerima. Persamaan dengan penelitian yang saya angkat yaitu tradisi pada perkawinan (pernikahan) adat

¹⁶ Habiballah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Paculan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banten*” (Studi Di Desa Beringin Jaya Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan) (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2023).

Lampung. Sedangkan perbedaannya yaitu dari letak lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁷

5. Skripsi yang ditulis Febrian Dirga Arcahya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* Dala Perkawinan Adat Lampung Saibatin” (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Permasalahan yang terdapat dalam penelitian milik Febrian yaitu bagaimana praktik tradisi butetah dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi butetah dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Dalam penelitian ini, Febrian memakai jenis penelitian *field research*, dengan sifat penelitian *deskriptif analisis*. Kesimpulan pada penelitian Febrian ini adalah menjeaskan praktik tradisi butetah yang terdapat tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian atau tahap akhir. Persamaan dengan penelitian saya adalah mengenai tradisi perkawinan adat yang berada di Lampung, dan yang membedakannya yaitu tempat dan lokasi penelitian.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah banyak yang dijumpai pembahasan yang berkaitan dengan tradisi perayaan perkawinan atau dalam istilah Islamnya disebut dengan *walimatul ‘urs*, namun setelah peneliti telusuri lebih lanjut, penelitian-penelitian yang telah melakukan kajian belum ada yang membahas *walimatul ‘urs* pada setiap adat dalam kacamata Hukum Islam. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk

¹⁷ Siti Faizatun Nufus, “Tradisi Seimbang Dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung) (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Skripsi, 2020).

¹⁸ Febrian Dirga Arcahya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* Dala Perkawinan Adat Lampung Saibatin” (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022).

mengkajinya lebih lanjut secara mendalam. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik tradisi *mekhebu* dalam acara perayaan perkawinan adat Lampung Saibatin yang khususnya di Pekon Malaya Kecamatan Lemong. Tentu dengan harapan bahwa pembahasan ini dapat menjadikan sumbangan pada pustaka terkait dengan perayaan perkawinan, khususnya pada *walimatul 'urs* yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong. Penelitian yang telah ada dan telah dibahas, peneliti jadikan rujukan untuk memperdalam pada pembahasan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Untuk dapat mempermudah dalam memecahkan penelitian ini, peneliti harus menggunakan metode dalam penelitian agar terciptanya tujuan dari penelitian ini. Beberapa metode penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan dari sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial didalam kehidupan bermasyarakat. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka persoalan-persoalan dalam masyarakat akan tampak dimata peneliti, khususnya yang terjadi pada tradisi *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong. Prosedur yang peneliti lakukan yaitu dengan cara berpikir induktif, yaitu berangkat melalui informasi mengenai tata cara pelaksanaan dari tradisi *mekhebu* yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong, kemudian akan ditilik atau dilihat melalui kacamata perspektif hukum Islam, agar dapat ditarik kesimpulan dari pelaksanaan tradisi *mekhebu* secara umum.

2. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Dengan disebut penelitian lapangan, karena penelitian ini

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari pada di lapangan yang dimana data tersebut diperoleh dari lapangan dan akan menjadi data primernya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Partisipan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat yang pernah melakukan tradisi *mekhebu* serta masyarakat yang belum pernah melakukan tradisi *mekhebu*, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

a. Populasi

Populasi yaitu himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yaitu tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang pernah melakukan tradisi *mekhebu* dari tahun 2018 hingga 2022 dengan berjumlah 56 pasangan, dan juga masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mekhebu* dalam acara perayaan perkawinannya.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah dari sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Populasi yang banyak dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya keterbatasan pada waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sebagian populasi itu. Menurut Arikunto Suharsimi memberikan pendapat “jika penelitian memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

kurang dari 10-15% dari jumlah populasi tersebut”²⁰. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 tradisi *mekhebu*, yang terdiri dari 5 orang tokoh adat dan 1 tokoh agama di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, 5 pasangan pengantin yang sudah pernah menggunakan tradisi *mekhebu* dalam perayaan perkawinannya, serta 5 pasangan pengantin yang tidak menggunakan tradisi *mekhebu* dalam perayaan perkawinannya. Jadi seluruh populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 orang.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, data-data yang diberikan oleh tokoh adat dan masyarakat yang pernah melakukan tradisi *mekhebu*, baik yang baru melaksanakan maupun yang sudah sejak lama melaksanakan tradisi *mekhebu* yang ditetapkan secara *purposive*. Dalam *purposive sampling*, menunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kata *purposive* yaitu menunjukkan, bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang tertentu.

Purposive sampling harus didasarkan pada informasi yang mendahului mengenai dengan keadaan, dan informasi ini juga harus diyakini dengan benar, sehingga tidak perlu diragukan dan samar-samar atau

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 112.

masih berdasarkan dugaan-dugaan atau perkira-kiraan.²¹ Jadi, dalam penelitian ini peneliti menentukan bahwa objek dalam peneliti ini adalah masyarakat yang pernah melakukan tradisi *mekhebu* dalam perayaan perkawinannya dan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mekhebu* dalam perayaan perkawinannya, serta juga tokoh adat yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data-data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau orang ketiga serta buku-buku dan juga berupa dokumen.²² Untuk memperoleh data yang secara valid, maka penelitian beberapa teknik antara lain, yakni sebagai berikut:

1) Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Metode penelitian ini sangat diperlukan melakukan riset perpustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan Hukum Islam yang sesuai dengan pembahasan dari penelitian ini. Hasil dari data penelitian yang telah diperoleh akan dijadikan sumber data sekunder pada penelitian ini.

2) Riset Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dapat dilakukan metode, sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Metode Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.²³ Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan juga

²¹ Muh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2008), 263.

²² *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, 240.

²³ Cholid Narbuko and Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang dilakukan. Jadi maksud dari peneliti yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data-data yang didapat pada saat berada di lapangan langsung.

b) Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada keyakinan pribadi. Melalui wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dari pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang didapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Ketika berada di lapangan, maka peneliti harus mencatat dan mengambil

²⁴ *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D.*

gambar yang telah diperlukan yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

5. Prosedur Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian, maka upaya yang dilakukan yakni melalui pengumpulan data, menemukan pola serta memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Setelah peneliti memperoleh data yang telah diperlukan, maka peneliti mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu pembahsan tentang terjadinya suatu permasalahan dalam melaksanakan tradisi perayaan perkawinan yaitu tradisi *mekhebu* bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi terlebih memaksakan kehendak demi menjaga kehormatan diri, dengan menggunakan cara berpikir induktif.²⁵ Berpikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat melalui fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit yang kemudian ditarik kesimpulannya secara generalisasi atau bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktifnya yaitu melalui informasi tentang pelaksanaan tradisi *mekhebu* itu sendiri yang terdapat pada masyarakat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam dan dirumuskan kesimpulannya secara umum.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengkaji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan strategi pengecekan oleh partisipan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 194.

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang didapatkan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut telah valid, apabila data yang didapat peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk analisis penelitian dari tradisi perkawinan yaitu tradisi *mekhebu* pada masyarakat Lampung Saibatin yang telah dilakukan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti menggambarkan sistematika pembahasan antarbab agar penelitian ini sesuai dengan kaidah dari penyusunan karya ilmiah, serta untuk pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang peneliti gunakan.

Bab I membahas tentang Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini, meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Yang diuraikan dengan beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Landasan Teori. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, pada sub bab pertama yaitu tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, dan hikmah perkawinan. Sementara pada sub bab selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang *walimatul 'urs* yang meliputi pengertian *walimatul 'urs*, dasar hukum *walimatul 'urs*, hikmah dan macam-macam *walimatul 'urs*, dan hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*. Kemudian pada sub bab terakhir yaitu

²⁶ *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, 80.

tinjauan umum tentang *urf* yang meliputi pengetahuan dan dasar hukum *urf*, argumentasi *uf*, macam-macam *urf*, dan pandangan ulama tentang *urf*.

Bab III membahas tentang Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini berisikan gambaran umum dari objek penelitian yaitu pada Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari letak geografis, sejarah Pekon Malaya, keadaan geografi dan demografi, jumlah penduduk, dan mata pencaharian. Pada sub bab selanjutnya berisikan tentang pelaksanaan tradisi *mekehbu* dalam perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong.

Bab IV membahas tentang Analisis Penelitian. Pada bab ini menjelaskan analisis dari praktik tradisi *mekhebu* dalam perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat dan juga analisis terhadap tradisi *mekhebu* dalam perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Islam.

Bab V penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan terhadap tradisi *mekhebu* masyarakat Lampung Saibatin perspektif Hukum Islam serta rekomendasi dari hasil analisis yang peneliti telah lakukan pada bab-bab sebelumnya



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1) Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dengan melaksanakannya atas dasar niat, keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan pada setiap yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam istilah bahasa Indonesia, “perkawinan” merupakan asal kata dari “kawin”, yang menurut bahasa memiliki pengertian membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, dan istilah kata “kawin” digunakan secara umum, baik untuk tumbuhan, hewan, dan juga manusia, serta menunjukkan proses *generative* secara alami.

Perkawinan juga dapat disebut dengan pernikahan, istilah kata pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni النكاح (*nakaha*) yang memiliki pengertian mengumpulkan, saling memasukkan serta juga dapat digunakan untuk pengertian bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli merupakan hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum yaitu diartikan sebagai akad (perjanjian), yakni dalam arti yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad pernikahan. Berbeda dengan pengertian perkawinan, pernikahan hanya dapat digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan, baik secara hukum nasional, adat istiadat tiap tempat yang melakukan pernikahan, dan juga atura-aturan agama. Makna nikah yaitu adanya akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan

terdapat ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan penyerahan dari wali pihak calon mempelai wanita, dan qabul yaitu pernyataan menerima dari pihak calon mempelai laki-laki.

Dalam surat an-Nisa (4): 3, berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تُعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahi perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslimin. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan isteri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pernikahan yang memiliki akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk dapat mentaati dari setiap aturan dan perintah Allah serta melaksanaannya termasuk ibadah kepada-Nya. Perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan dalam membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Jadi Perkawinan dapat diartikan dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad atau ikatan yang dapat menghalalkan hubungan badan antara seorang wanita dan seorang pria dalam hubungan suami dan isteri, sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi. Selain mendorong setiap individu dewasa untuk membentuk rumah tangga, Islam juga menekankan pentingnya mendekorasi rumah tangga dengan ibadah dan ketaatan pada ajaran agama. Sebagai keluarga muslim itu dibangun di atas perkawinan yang sah, Islam perlu diletakkan sebagai landasan dan bimbingan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, Islam juga harus menjadi pedoman, arah, dan cara untuk memecahkan setiap masalah dalam rumah tangga.²⁸

Perkawinan harus didasarkan atas adanya persetujuan dari kedua pihak mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai dalam pasal 16 dengan uraian berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan dengan tegas dan nyata berupa tulisan, lisan, isyarat, dan dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang wanita dan seorang pria dalam membentuk keluarga yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*.

²⁸ Ahmad Fauzan and Hadi Hamroni, 'The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation', *Al-'Adalah: Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042./adalah.v17i1.6458>.

bahagia dan abadi. Definisi ini mempertegas pengertian bahwa perkawinan merupakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinyatakan dengan adanya ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, dan langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon isteri. Jika kedua pihak sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum maka mereka yang melaksanakannya, tetapi jika dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur maka yang dapat bertindak melaksanakannya ialah wali-wali mereka yang sah.

Allah SWT berfirman dalam surat ad-Dhukhan (44): 54, berbunyi

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ نَحُورٍ عَيْنٍ

“Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang berumata indah.”

Perkawinan menurut Hukum Adat, umumnya di Indonesia perkawinan tersebut bukan bearti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” sekaligus merupakan “perkataan kekerabatan dan ketetangaan”. Menurut Hilman, tidak semata-mata bearti suatu ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-isteri untuk bertujuan hanya ingin mendapatkan keturunan, membangun serta juga membina kehidupan keluarga (rumah tangga), tetapi juga bearti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak masing-masing, baik dari keluarga pihak mempelai wanita dan keluarga pihak mempelai pria. Jadi, perkawinan tidak hanya untuk membawa akibat antara hubungan-hubungan keperdataa seperti hak dan kewajiban dari orang tua, tetapi juga menyangkut dengan hubungan-hubungan tradisi maupun adat istiadat satu sama lain.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, antara jenis dan hak serta kewajiban yang berhubunga erat dengan akibat dari adanya perkawinan tersebut.

Dengan melihat dari hakikat perkawinan, yaitu akad yang memperbolehkan seorang wanita dan seorang pria untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sedangkan melihat dari sifat perkawinan yaitu sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, dan tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu semata *mubah*.

Al-Qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup telah diciptakan berpasang-pasangan serta berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan dalam hidup berpasang-pasangan inilah diatur melalui ikatan pernikahan. Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

- a. Dalam Firman Allah pada surat ar-Rum (30): 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

- b. Dalam firman Allah pada surat an-Nisa (4): 1, yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

- c. Dalam firman Allah pada surat az-Zariyat (51): 49, yang berbunyi

وَالذَّرِيَّتِ ذُرُورًا

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

2) Al-Hadits

HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi fajri (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Perkawinan merupakan sunnatullah dan dasarnya adalah *mubah*, tergantung pada tingkatan maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:²⁹

i. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan serta juga sudah pantas untuk menikah atau membangun keluarga dan juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan dikhawatirkan kepada dirinya untuk melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini yaitu didasarkan atas adanya alasan bahwa untuk mempertahankan kehormatan atas diri dari kemungkinan berbuat zina adalah hukumnya wajib.

ii. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan pada orang-orang yang telah mampu dalam financial dan

²⁹ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), 52.

pemenuhan lahir batin, tetapi ia tidak takut akan tergelincir kepada perilaku yang dilarang atau ia masih mampu untuk mengendalikan dirinya (nafsunya) dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, serta dilatarbelakangi pula dengan umurnya yang terbilang masih muda. Dalam hal keadaan seperti ini, maka lebih dianjurkan untuk menikah, karena Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluk yang membujang seumur hidup.

iii. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan atas tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga dan diyakini akan mendzalimi serta membahayakan pasangannya jika menikah, seperti dalam kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan pernikahan lahir dan batin. Karena perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharaman berlaku pada yang lain, bukan hanya pada dzat perkawinan itu sendiri. Karena nikah disyariatkannya dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

iv. Makruh

Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mencukupi kehidupan isteri meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, atau seseorang yang mengira bahwa dirinya akan berlaku dzalim apabila ia menikah. Jika dalam kondisi seperti ini tetapi ia tetap menikah, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan

menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

v. **Mubah**

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong (paksaan), atau yang menghalang-halangi untuk melakukan perkawinan. Hukum *mubah* ini ditunjukkan bagi orang antara pendorong dan penghambatnya dalam perkawinan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang ingin melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, atau sebaliknya mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

2) Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang wajib ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), serta sesuatu itu termasuk pada rangkaian pekerjaan (ibadah) itu sendiri, misalnya membasuk muka pada saat berwudhu dan takbiratul ihrom pada saat shalat.³⁰ Atau adanya calon mempelai wanita dan juga calon mempelai laki-laki.³¹ Syarat yaitu sesuatu yang ada dalam hal menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk pada rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat pada saat mengerjakan shalat, atau menurut Islam calon mempelai wanita atau laki-laki harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan.³²

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, selayaknya sama dengan akad-akad lain yang juga memerlukan adanya

³⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 185.

³¹ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 57.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

persetujuan dari kedua beah pihak yang mengadakan akad tersebut. Adapun dalam Islam, rukun nikah terdiri dari:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang akan melakukan pernikahan;
- b) Adanya wali dari pihak mempelai wanita;
- c) Adanya dua orang saksi;
- d) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul, ijab yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak mempelai wanita, dan qabul jawaban atau penerimaan oleh calon mempelai laki-laki.

Dari rukun nikah tersebut, yang paling penting yaitu adanya *sighat* akad atau ijab dan qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

1. Syarat Calon Mempelai Pria

- a. Beragama Islam;
- b. Ridha terhadap pernikahan tersebut, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri;
- c. Orangnya jelas;
- d. Tidak ada halangan syara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

Menurut Hanafiyah, *baligh* dan berakal tidak termasuk syarat sah-nya pernikahan tetapi syarat sah-nya adalah akad nikah, sementara syarat sah-nya cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil demi kepentingan masalah, misalnya seperti dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina di antara keduanya. Shafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahnkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu isteri jika hal tersebut membawa masalah. Hanabilah pun memperbolehkan seorang ayah

menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

2. Syarat Calon Mempelai Wanita
 - a. Ridha terhadap pernikahan tersebut, atas kemauan sendiri;
 - b. Islam atau *Ahl al-Kitab*;
 - c. Orangnya jelas;
 - d. Tidak dalam masa *iddah*;
 - e. Tidak ada halangan shar'î untuk dinikahi, baik halangan yang bersifat *muabbad* (selamanya) atau halangan yang bersifat *muaqqat* (sementara), misalnya sedang terkait pernikahan dengan orang lain.

3. Syarat Wali

Jumhur Ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanbilah, Zhaahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok.³³

- a. Wali dekat atau *wali qarib* atau *wali aqrab* yaitu ayah, dan jika tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak pada anak perempuan yang akan dinikahinya. Ia dapat menikahkan anak perempuannya yang masih berada di usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut dengan *wali Mujbir*.
- b. Wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut Jumhur Ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim maka diperbolehkan dia menikahkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun *wali ab'ad* yakni sebagai berikut:³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

³⁴ Syarifuddin, 76.

- 1) Saudara laki-laki kandung
- 2) Saudara laki-laki seayah
- 3) Sanak saudara laki-laki sekandung
- 4) Anak saudara laki-laki seayah
- 5) Paman sekandung
- 6) Paman seayah
- 7) Anak paman sekandung
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali:

- a. Cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal);
 - b. Merdeka;
 - c. Seagama antara wali nikah dan mempelai yang akan diadakan;
 - d. Laki-laki;
 - e. Berlaku adil.
4. Syarat saksi
- a. Cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal);
 - b. Minimal dua orang laki-laki;
 - c. Beragama Islam;
 - d. Dapat melihat;
 - e. Dapat mendengar;
 - f. Berlaku adil;
 - g. Merdeka.
5. Syarat Ijab-qabul

Akad nikah ialah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang akan melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama atau wali dari pihak mempelai wanita sedangkan qabul ialah penerimaan dari pihak kedua atau pihak mempelai pria.³⁵ Rukun yang paling utama dalam pernikahan ialah adanya ridha dari pihak pria dan pihak wanita, serta adanya persetujuan yang mereka buat untuk mengikat hidup berkeluarga bersama, karena ridha dan

³⁵ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 60.

setuju berdifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat melalui mata kepala. Maka adanya pertimbangan yang tegas dalam menunjukkan persetujuan pada ikatan suami-isteri. Bentuk persetujuan itu ditunjukkan melalui kata-kata oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad.

Pengucapan sighat akad atau ijab qabul yani pengucapan ijab yang mengandung penyerahan dari wali pihak mempelai wanita, dan qabul mengandung penerimaan dari pihak mempelai pria.

3) Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip dari perkawinan yang dimaksud ialah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya diperhatikan sekaligus diamalkan oleh setiap pasangan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) menurut ajaran Hukum Islam. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai prinsip-prinsip perkawinan, yani: QS. Al-Baqarah (2): 187,228, dan 233; QS. An-Nisa (4): 9, 19, 31, dan 58; QS. An.Nahl (16): 90; serta QS. At-Talaq (65): 7.

Sesuai dengan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution menyampaika ada 5 prinsip perkawinan, yakni sebagai berikut:³⁶

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan juga tenteran dalam kehidupan berumah tangga;
- c. Prinsip untuk menghindari dari adanya kekerasan dari pihak manapun;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami-isteri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan.

Adapun prinsip perkawinan menurut hukum Islam, sebagai berikut:³⁷

³⁶ Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 56.

- 1) Perkawinan berlandaskan adanya Hukum Allah;
- 2) Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya;
- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab tersendiri;
- 4) Monogamy sebagai prinsip dan poligami sebagai pengecualian.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut.³⁸

- a) Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal abadi;
- b) Dalam Undang-Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, misalnya kelahiran, kematian, dan suatu akte resmi yang dimuat dalam pencatatan
- c) Undang-Undang ini menganut asas monogamy dan hanya dikehendaki oleh orang-orang yang berkaitan. Jika hukum dan agama dari yang bersangkutan yaitu isteri telah mengizinkan, maka seorang suami diperbolehkan untuk beristeri lebih dari seorang isteri. Tetapi, perkawinan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri juga dikehendaki pada pihak-pihak yang bersangkutan, jika dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan pada pengadilan.
- d) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan

³⁷ Chairul Hadi, 'Maslahah', *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syari'ah* 2, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1>.

³⁸ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 62–64.

perceraian. Undang-Undang Perkawinan ini juga menentukan batas umur untuk dapat menikah, bagi wanita 19 tahun dan bagi pria 19 tahun.

- e) Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bagia, sejahtera dan abadi, maka dalam Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian di dalam sebuah hubungan pernikahan.³⁹
- f) Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupu dalam pergaulan di masyarakat. Sehingga, segala sesuatu dalam keluarga dalam didiskusikan dan mengambil keputusan bersama baik dari suami maupun isteri.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang kemudian dituangkan dalam garis-garis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum, yakni sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan abadi;
- 2) Asas keabsahan perkawinan berlandaskan pada hukum agama dan kepercayaan yang melakukan akad perikahan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- 3) Asas monogamy terbuka;
- 4) Asas calon suami dan isteri yang telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatka keturunan yang baik serta sehat sehingga tidak terfikirkan akan melakukan perceraian;
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam hubungan pernikahan;

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 64–65.

- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, baik suami dan isteri dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat;
- 7) Asas pencatatan perkawinan.

4) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut *syara'* yaitu menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalanjalan yang disyari'atkan dalam agama. Namun meskipun demikian, tujuan perkawinan yang tertinggi bukanlah dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami isteri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa cinta dan kasih sayang dari setiap pihak dapat disalurkan.⁴¹ Demikian juga pasangan suami-isteri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat sedang lelah dan dalam masalah, keduanya dapat melampiaskan rasa cinta dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami dan isteri.

Sebagaimana firman Allah dalam QS ar-Rum (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

⁴¹ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 65.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksualnya saja, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek dalam membiaskan pengalaman-pengalaman ajaran agama Islam yang telah didapat sebelumnya.⁴² Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang memiliki segi-segi perdata di antaranya yaitu: a) kesukarelaan; b) persetujuan kedua belah pihak; c) kebebasan memilih; d) darurat.

Perkawinan merupakan makna serta jiwa dari sebuah kehidupan berkeluarga, yakni meliputi:⁴³

- 1) Membina rasa cinta dan kasih sayang secara penuh romantika dan perdamaian.
- 2) *Understanding* dan juga toleransi yang secara tulus dan ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, dan demokrasi. Dalam kaitan ini juga termasuk dalam QS ar-Rum (30): 21.

Menurut QS ar-Rum (30): 21, Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Islam juga memberikan pemahaman dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu dapat mempererat silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perbuatan zina, dan menjaga kemurnian dari nasab.

5) Hikmah Perkawinan

⁴² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 16.

⁴³ Sahrani, 16.

Islam mengajarkan dan menganjurkan adanya pernikahan, karena akan berpengaruh kepada, baik dari peakunya sendiri, masyarakat, serta seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan yakni:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. an-Nisa (4): 1.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh rasa kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada QS. ar-Rum (30): 21.

B. Tinjauan Umum Tentang *Walimatul 'Ursy*

1) Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy atau yang dikenal dengan pesta pernikahan adalah istilah yang terdapat pada literatur bahasa Arab, yang memiliki arti kata sebagai jamuan makan yang khusus yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan, biasanya *walimatul 'ursy* diadakan setelah akad nikah.⁴⁴ *Walimah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Walīm* yang berarti makanan untuk pengantin. Sedangkan *al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁴⁵

Sebagian menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesenangan, dan hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa, selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun menghadirkan makanan juga, untuk acara jamuan makan dalam khitanan, sedangkan

⁴⁴ Abu Hafizhah, *ENSIKLOPEDI FIQIH ISLAM*, Pertama (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), 790.

⁴⁵ Andi Armi and Abdul Qodir Zaelani, 'Penggunaan Jalan Umum Untu Para Walimah 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal As-Syar'i* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2607>.

untuk jamuan waktu kelahiran anak, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang, kita gunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

Dalam kehidupan bersosial, melakukan walimah merupakan sarana untuk bersilaturahmi sesama kaum muslim, sebagai suatu dorongan kebersamaan dan juga sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan. Walimah merupakan bentuk rasa syukur atas kebahagiaan yang diekspresikan, sehingga memberikan efek kebahagiaan kepada sesamanya, seperti yang kita ketahui bahwa kaum muslim merupakan satu tubuh, ketika satu anggota tubuh bahagia maka semua tubuh akan ikut bahagia. Walimah juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah, sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulai, yakni beribadan kepada Allah dan mengharapkan ridha serta keberkahan dari Allah SWT.⁴⁶

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa walimah itu untuk acara makan-makan dalam segala kejadian yang menggembirakan dan lebih banyak pada acara makan-makan untuk perayaan pernikahan (*Al-Mughni*). Menurut Ibnu A'robiy, secara bahasa walimah yaitu berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihidangkan dalam suasana kegembiraan, misalnya pesta pernikahan dan syukuran keahiran anak.

Adapun hikmah dalam melakukannya suatu pernikahan yang sah adalah:⁴⁷

⁴⁶ Armi and Qodir Zaelani.

⁴⁷ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 38.

- a) Menikah dapat menghindari terjadinya perbuatan zina.
- b) Dengan menikah seseorang dapat merendahkan pandangan matanya terhadap perempuan yang diharamkan untuknya.
- c) Dengan menikah dapat lebih menghindari dari suatu penyakit kelamin yang dapat diakibatkan dari hubungan zina seperti penyakit AIDS.
- d) Saat menikah kedewasaan dan kematapan jiwa seseorang dapat lebih tumbuh serta lebih bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibinanya.
- e) Menikah merupakan anjuran dari agama.
- f) Dengan menikah dapat menumbuhkan keberanian, kesungguhan, dan adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat sekitar dan juga negara.
- g) Dengan adanya pernikahan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, silaturahmi dan suatu kegembiraan dalam menghadapi sebuah perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat ataupun sosial.

2) Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum *walimatul 'ursy*, yakni:⁴⁸

a. *Walimatul 'ursy* sebagai suatu kewajiban

Para ulama mewajibkan *walimatul 'urs* karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban dalam memenuhi undangan *walimatul 'urs*. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu acara *walimatu 'urs* adalah *fardu'ain*. Dan adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah *sunnah*. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *walimatul 'urs* adalah

⁴⁸ Marzuki Made Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) Di Kota Kendari* (IAIN KENDARI: Skripsi, 2017).

wajib, karena telah tertera pada perintah yang mengharuskan.

b. *Walimatul 'urs* sebagai *Sunnah Muakkadah*

Pengadaan *walimatul 'urs* dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang akan mengadakan. Pada hal ini ada beberapa jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum *walimatul 'urs* adalah *sunnah* dan tidak wajib. Dan para ahli dikih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah *sunnah muakkadah*.

Jika dilihat dari hukum mengadakan *walimatul 'urs* adalah *sunnah muakkadah* (sangat ditekankan). Karena Nabi SAW mengadakan *walimatul 'urs* dalam pernikahannya dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya yang menikah untuk mengadakan *walimatul 'urs*. Nabi Saw bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika ia menikah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرِ صُفْرَةَ, قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ
, أَوْمَرْتُ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّقَطُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Ra, bahwa Nabi Saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan

seekor kambing.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.⁴⁹

Tidak disyaratkan *walimatul ‘urs* harus menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan kemampuan suami. Sebagaimana dengan hadist berikut, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ
صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
بِمَدْيَنٍ مِنْ شَعِيرٍ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Manshur bin Shafiyah) dari (Ibunya Shafiyah binti Syaibah) ia berkata: Rasulullah Saw mengadakan walimah terhadap isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.” HR. Bukhari No. 4774.

3) Hikmah dan Macam-Macam

a. Hikmah *Walimatul ‘Ursy*

Beberapa hikmah pelaksanaan *walimatul ‘urs* yaitu:⁵⁰

- 1) Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksanakan suatu perayaan pernikahan;
- 2) Merupakan sebuah tanda atas penyerahan dari pihak wali dari seorang wanita kepada suaminya;
- 3) Sebagai tanda resmi suatu akad nikah;
- 4) Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami isteri;
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah;
- 6) Dengan adanya *walimatul ‘ursy* menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua

⁴⁹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluughul Maroom Min Adillatil Ahkaam, Hadist No. 1067, BAB Walimah*, 2, 2008.

⁵⁰ Al, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)* (Kota Kendari, n.d.), 29.

mempelai telah resmi menjadi sepasang suami dan isteri yang sah dimata baik dari agama dan juga hukum.

b. Macam-macam *Walimatul 'Ursy*

Macam-macam dari walimah, yaitu:⁵¹

- 1) *Walimah 'urs*, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk pernikahan.
- 2) *Walimah aqiqah*, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri kelahiran anak.
- 3) *Walimah khurs*, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri keselamatan isteri dari talak.
- 4) *Walimah naqi'ah*, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk menyambut kedatangan musafir yakni orang yang baru tiba dari kepergian.
- 5) *Walimah wakirah*, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri dalam renovasi rumah.
- 6) *Walimah wadimah*, yaitu walimah yang diselenggarakan ketika tertmpa dalam musibah.
- 7) *Walimah ma'dubah*, yaitu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab-sebab tertentu.
- 8) *Walimah I'dzar* / walimah khitan, yaitu walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri khitanan anak.

4) Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Ursy*⁵²

Hukum mendatangi acara *walimatul 'ursy* menurut pandangan ulama hukumnya yaitu *wajib kifayah*. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukum dalam menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah *sunnah*.

Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara *walimatul 'ursy* apabila:

- a. Mereka tidak ada uzur

⁵¹ Armi and Qodir Zaelani, 'Penggunaan Jalan Umum Untu Para Walimah 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam'.

⁵² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Penerbit Qiara Media, 2020), 66–67.

- b. Dalam acara walimah tersebut tidak digunakannya untuk perbuatan yang munkar
- c. Yang diundang dalam acara yaitu, baik dari kalangan miskin maupun orang yang kaya.

Tentang hukum menghadiri walimah itu pada dasarnya *wajib* bila diundang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi Saw pernah bersabda: Memenuhi undangan walimah hukumnya *wajib*, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw:⁵³

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ
 “Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo’a kan (orang yang mengundangnya).” (HR. Muslim, No. 1431)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menghadiri undangan *walimatul ‘urs*: Pertama, dalam menghadiri undangan *walimatul ‘urs* tidak hanya berniat untuk mengenyangkan perut saja akan tetapi niatkanlah untuk mengikuti *sunnah* Rasul, menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, serta turut menghibur hati keluarga yang punya hajat. Dan kedua, mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan

Jumhur ulama yang tidak mewajibkan diadakannya walimah, juga mewajibkan mendatangi walimah jika diundang. Kewajiban mengunjungi walimah berdasarkan suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang

⁵³ Mansur ‘Ali Nasif, *Tajul-Jami`ilil Usul Fi Ahadis Ar-Rasul, Hadits Shahih: Diriwayatkan Oleh Muslim (No. 1431)*, Cetakan ke 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 919.

diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam acara walimah tersebut. Namun jika ia berpuasa ia tetapi wajib mengunjunginya meskipun tanpa makan, walaupun ia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat tersebut.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang *Urf*

1) Pengertian dan Dasar Hukum *Urf*

a. Pengetian *Urf*

Secara bahasa, kata *urf* berasal dari akar kata فشي - فشع yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁵⁵ Kata *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan dengan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama didalam masyarakat.⁵⁶ *Urf* juga diartikan sebagai apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan konsisten selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.

Al-Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁵⁷ Sedangkan, menurut istilah *al-urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau melakukan sesuatu.⁵⁸ *Al-Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hadits Shahih: Diriwayatkan Oleh al-Bukhari (No. 5173), Muslim (No. 1429), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 157.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

⁵⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke 14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

⁵⁷ Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 120.

⁵⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dengan beberapa hal secara terus menerus yang dapat diterima oleh akal sehat.⁵⁹

Ulama imam mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *Al-Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat.⁶⁰ *Al-Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan berulang dipraktikkan baik pada jangka waktu yang panjang atau tertentu saja,⁶¹ akan tetapi kebiasaan individu atau kelompok tertentu seperti makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya disebut adat bukan disebut *al-urf*.⁶² Suatu kebiasaan dalam masyarakat secara berulang-ulang tidak semua dapat dikatakan *al-urf*.

b. Dasar Hukum Urf

1) Firman Allah pada QS al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruh lah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."

2) Ucapan sahabat Rasulullah Saw

قَالَ عَامِرٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ شَكَ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرِ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

⁵⁹ A. Baziq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh Satu Da Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

⁶⁰ Muhammad Abu al-Zahrah, *Usul Fiqh, Terj. Saefullah Mash'um* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

⁶¹ Asnawi, *Perbandingan Usu Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

⁶² *Ushul Fiqh*, 148.

“Maka Beliau bersabda: “Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).” (HR. Bukhari, Nomor. 2085).⁶³

- 3) Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah (5): 6, yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

2) Argumentasi Urf

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan *urf- urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan *urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah ‘*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*’, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para

⁶³ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap. Hadits Bukhari, Kitab Ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.*

fuqaha menerima *urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.⁶⁴

Mayoritas ulama menjadikan *urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadist, Ijma' dan Istihsan baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun *Istihsan Atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).⁶⁵

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *urf*, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima *urf* apabila *urf* tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujuhannya Malikiyah membagi *urf* kepada tiga yaitu pertama *urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua *urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁶⁶ Dan ulama Hanabilah menerima *urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.⁶⁷

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap *urf* hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat *urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanyasebatas qaidah ushul yang masih

⁶⁴ Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat Al-Nusyusy Wa Turuq Istimbath al-Ahkam Fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami* (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), 59.

⁶⁵ Ash Shiddeqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, II, Cetakan I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174-75.

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi, 232-33.

⁶⁷ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Ayaukani, Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: PT. Logos Wacana ilmu, 1999), 34-35.

diperselisihkan atau *urf* hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum *fiqh*.

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa *urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara masalah mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh *urf* dapat mentakhshishkan yang 'am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena ada *urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *urf* padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.⁶⁸

3) Macam-Macam *Urf*

Para ulama ushul membagi *urf* menjadi tiga macam, yakni:

- a) Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, *urf* dibagi menjadi *urf qawli* dan *urf fi'li*.⁶⁹
 - 1) *Urf qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.
 - 2) *Urf amali* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, *urf fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d., 123.

⁶⁹ Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, n.d., 143.

yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

b) Ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, *urf* terbilah menjadi *urf 'am* dan *urf khas*.

- 1) *Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
- 2) *Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.⁷⁰

Secara umum, hanya terdapat dua kategori *urf*, yaitu *urf sah* dan *urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut:⁷¹

- 1) *Urf sah* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
- 2) *Urf fasid* adalah *urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang

⁷⁰ Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahannya Dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

⁷¹ Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah Panduan Praktid Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, n.d., 147.

menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

4) Pandangan Ulama Tentang *Urf*

Para Ulama membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Islam. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan al-Hadits.⁷² *Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nash.⁷³

Berikut ini pandangan para Ulama terkait *urf*:⁷⁴ a. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau 'urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat". b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *urf* yang lama pada saat datangnya nash yang bersangkutan. c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *urf* itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika *urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem

⁷² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.

⁷³ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.

⁷⁴ Rizal Fitra, 'Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 164.

salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barnganya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

Para ulama' menyatakan bahwa *urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *urf* mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya *urf* berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti membatalkan syari'at.⁷⁵



⁷⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cetakan 14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 18.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, Maisir, and Heroliza Berti (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 9 March 2023.
- Abdullah, Sulaiman. *Hukum Islam Permasalahannya Dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.
- Adam Gegana, Tomi, and Abdul Qodir Zaelani. 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak'. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Adithia, Robby, and Andri Leva Lia (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 9 March 2023.
- Agama RI, Departemen. *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*, n.d.
- Al. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy)*. Kota Kendari, n.d.
- 'Ali Nasif, Mansur. *Tajul-Jami`lil Usul Fi Ahadis Ar-Rasul, Hadits Shahih: Diriwayatkan Oleh Muslim (No. 1431)*. Cetakan ke 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Alif Al Habib, Muhammad. *Praktik Walimatul 'Ursy Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi d Desa Gedong Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022.

- Andiko, Toha. *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah Panduan Praktid Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, n.d.
- Anwar, Chairul. *Hakikat Manusia Dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ska Pers, 2014.
- Armi, Andi, and Abdul Qodir Zaelani. 'Penggunaan Jalan Umum Untu Para Walimah 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal As-Syar'i* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2607>.
- Asnawi. *Perbandingan Usu Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asywadie, Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Bangsawan, Ahmad, and Heti Herniza (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 9 March 2023.
- Dirga Arcahya, Febrian. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Butetah Dala Perkawinan Adat Lampung Saibatin*" (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022.
- Djalil, A. Baziq. *Ilmu Usul Fiqh Satu Da Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- 'Dokumentasi Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, Di Catat Pada Tanggal 19 Mei 2022', n.d.
- Faizatun Nufus, Siti. "*Tradisi Sebimbangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus*

Di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Skripsi, 2020.

Fauzan, Ahmad, and Hadi Hamroni. 'The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation'. *Al-'Adalah: Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan 17*, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042./adalah.v17i1.6458>.

Fitra, Rizal. 'Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).

Habiballah. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Paculan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banten*" (Studi Di Desa Beringin Jaya Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan). UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2023.

Hadi, Chairul. 'Maslahah'. *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syari'ah* 2, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1>.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 1990.

Hafizhah, Abu. *ENSIKLOPEDI FIQIH ISLAM*. Pertama. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.

Imam ibnu hajar al-asqalany, Al-Hafidz. *Buluughul Maroom Min Adillatil Ahkaam, Hadist No. 1067, BAB Walimah*. 2, 2008.

Irawan (Tokoh Adat), RM. Anton. Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 7 March 2023.

- Iryani, Eva. 'Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017). <https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Ishak Mangga Baranu, Andi. '*Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang*' (Tinjauan Hukum Islam). IAIN PAREPARE: Skripsi, 2020.
- Ismail Al-Bukhari, Imam Muhammad bin. *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap. Hadits Bukhari, Kitab Ke-19 Bab 1370 Nomor 2085*, n.d.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamil, and Ella (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 7 March 2023.
- Junaidi Panglma (Marga Malaya), Jadri. Sejarah Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong. Wawancara dengan penulis, 23 February 2022.
- Kasiram, Muh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d.
- Koenjaraningrat. *Metode Peneitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, n.d.
- L (Tokoh Adat), Mubahis. Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.

Lamri (Tokoh Adat), Efendi. Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 7 March 2023.

Laquna Jurnal, Lia, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. Jakarta, 2005.

Made Ali, Marzuki. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) Di Kota Kendari*. IAIN KENDARI: Skripsi, 2017.

Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Masyarakat Adat Lampung Saibatin. On-line, n.d.
<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-saibatin/>.

Minkurnianya, Moh., and Kartini (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 7 March 2023.

Muhapis, and Helma (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.

Mustika (Tokoh Adat), RM. Andi. Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.

Narbuko, Cholid, and Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Priyo Prabowo, Dhanu. *Pengaruh Islam Dalam Karya-Karya R. Ng. Ranggawarsita*. Yogyakarta: Narasi, 2003.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rikardo, Nopendar, and Erva Yunita (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.

Rusli, Narul. *Konsep Ijtihad Al-Ayaukani, Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: PT. Logos Wacana ilmu, 1999.

Sapriansyah (Tokoh Adat), Epan. Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 7 March 2023.

Sari, Rosnida. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata'. *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 (2016).

Soejono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Penerbit Qiara Media, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suku Saibatin Kearifan Budaya Di Pesisir Lampung. On-line, 2017.
<https://majalahteras.com/suku-saibatin-kearifan-budaya-di-pesisir-lampung>.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syahrozi, and Septi Kholida (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 9 March 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hadits Shahih: Diriwayatkan Oleh al-Bukhari (No. 5173), Muslim (No. 1429), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.

Teungku Muhammad Hasbi, Ash Shiddeqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. II. Cetakan I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Yasir, Khoirullah, and Renni Astuty (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.

Yosviar, Apen, and Chintya Eka Dewi (Tokoh Masyarakat). Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Mekhebu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 9 March 2023.

Zahrah, Muhammad Abu al-. *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Mash'um*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Cetakan ke 14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Cetakan 14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zilmu, Mustafa Ibrahim al-. *Dilalat Al-Nusyusy Wa Turuq Istimbath al-Ahkam Fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*. Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983.

Zionis, Rijal Mumazziq. *Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, n.d.

Zuhdi (Tokoh Agama). Sejarah Tradisi Mekhebu Pada Pada Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupate Pesisir Barat. Wawancara dengan penulis, 8 March 2023.